

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 133/PP.00.01/K.KH/07/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILU DAN PEMILIHAN DI TINGKAT
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021.

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI TINGKAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH |
| KESATU | : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; |
| KEDUA | : Unit Pengelola sebagaimana diktum KESATU bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021; |

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pembina;
- KEEMPAT : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 21 Juli 2021

KETUA,



Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia;
4. Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 133/PP.00.01/K.KH/07/2021
TANGGAL : 21 Juli 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
DI TINGKAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Satriadi, S.E., M.A.P.	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
2.	Tity Yukrisna, S.E., M.A.P.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
3.	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
4.	Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
5.	Edi Winarno, S.Hut.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Penanggung Jawab
6.	Ramly, S.P., M.M.	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	Sri Srayu, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8.	Akbar Fahreza, S.H.	Staff Penanganan Pelanggaran	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
9.	Richard Elba Fernando, S.H.	Staff Penanganan Pelanggaran	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
10.	Wahyu Agus Prianto, S.H.	Staff Penanganan Pelanggaran	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
11.	Nur Rahmadayana Siregar, S.H.	Staff Hukum	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 21 Juli 2021

KETUA,


SATRIADI

